



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 3/KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA,  
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN/KOTA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, perlu melakukan fasilitasi/evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, perlu membentuk Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.
- KEDUA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, fe

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 196205241989031014

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 3 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 Januari 2022**SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Martendi Dano, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan/Ahli Muda.	Anggota	a. memfasilitasi dan mengevaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.
4.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan/Ahli Muda.		a. memfasilitasi dan mengevaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
5.	Charisal J.L. Manu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan/Ahli Muda.		a. memfasilitasi dan mengevaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.

6.	Sbastian Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I;
7.	Ismail Abdullah, SE/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		b. menyiapkan laporan hasil fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I; dan
8.	Jusuf Huku Koroh, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah.
9.	Jabir Bebe Lebu, S. IP/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
10.	Maria Fransisca Sui, S.IP/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		b. menyiapkan laporan hasil fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
11.	Titus Djami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
12.	Yohanes Soi, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		b. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat.
13.	Basri Ali/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III; dan	
		b. menyiapkan laporan hasil fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.	
		a. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan	
		b. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196205241989031014